

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan tentang *Islah* Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, maka banyak hal yang sebenarnya dapat ditarik kesimpulan. Berikut adalah beberapa point penting yang menjadi inti dari pembahasan skripsi penulis

1. Konsep *Islah* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dikatakan banyak terjadi kemiripan dengan *al'afwu*. Namun, dari *islah* dan *al'afwu* berbeda secara definisi maupun konseptual. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa *islah* merupakan salah satu proses penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan, sehingga tercipta perdamaian diantara kedua belah pihak. Sedangkan *al'afwu* adalah media penyelesaian perkara kejahatan *qisash* dengan melepaskan hak *qisash* dari korban kepada pelaku, yang masih memungkinkan dilakukan *qisash*. Hak *islah* diberikan kepada ahli waris korban maupun si korban yang masih hidup. Proses *islah* dalam menyelesaikan suatu perkara Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *islah*: yang pertama yaitu: pengungkapan kebenaran, yang kedua: adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator, yang ketiga: *islah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan yang ke empat: keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap *Islah* Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Salah satu ketentuan mengenai hubungan antar orang perorang adalah mekanisme penyelesaian konflik ketika manusia menghadapi sengketa hukum. Al-Quran mengatur proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa

melalui jalur non pengadilan dapat dilakukan di antaranya oleh seorang *hakam* (pihak ketiga). *Islah* dalam penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan sebagai jalan keluar yang baik, tanpa melalui proses persidangan dan menguntungkan para pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku kejahatan. *Islah* adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini *islah* merupakan pilihan yang menjadi hak prerogratif dari korban maupun ahli warisnya.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

- 1) Konsep *Islah* dalam hukum pidana Islam telah ada, jauh sebelum hukum pidana lahir. Konsep *islah* dalam hukum pidana Islam seharusnya dapat menjadi pertimbangan para penegak hukum untuk membuat undang-undang kearah yang lebih baik.
- 2) Diharapkan para pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hal sengketa tindak pidana maupun perdata hendaknya, menggunakan jalan alternatif penyelesaian perkara dengan konsep *islah* (perdamaian) karena hal ini sejalan dengan ajaran syariat Islam.